

SISTEM BAGI HASIL DI BMD SYARIAH MADIUN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rijal Amirudin
STAI-Ma'arif Kendal Ngawi
rijalamirudin82@gmail.com

Abstract

The focus of writing this article is related to the problems of the profitsharing system in BMD Syariah Madiun as well as the Islamic Economic perspective in looking at this system. This article has a qualitative approach with case studies as the type. The results of the research state that the implementation of the profitsharing system at the Kendal branch of BMD Syariah, even though there is a shift in the contract, is still a form of financing between BMD Syariah and members (mudharib) in the distribution of portions (nisbah) which must be agreed upon by both parties. In this case, it reflects the values of justice, and there are no clauses that are detrimental to business partners (mudharib). Agreement (aqad) is the most basic thing in the profitsharing system. From a Sharia economic perspective, the profitsharing system at BMD Syariah is clear and does not contain problems because there is an agreement between BMD Syariah (shahibul mall) and members (mudharib) in the financing process.

Keywords: Profitsharing, Economy, Islam

Abstrak

Fokus penulisan artikel ini adalah terkait permasalahan sistem bagi hasil yang ada di BMD Syariah Madiun serta perspektif Ekonomi Islam dalam memandang sistem tersebut. Artikel ini pendekatannya adalah kualitatif dengan studi kasus sebagai jenisnya. Hasil penelitian menyatakan bila, pelaksanaan sistem bagi hasil di BMD Syariah cabang Kendal meskipun terdapat pergeseran akad, adalah tetap merupakan bentuk pembiayaan antara pihak BMD Syariah dan anggota (*mudharib*) dalam pembagian porsi (*nisbah*) yang harus disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (*mudharib*). Kesepakatan (*aqad*) hal yang paling mendasari sistem bagi hasil. Dari sisi perspektif ekonomi Syariah, sistem bagi hasil di BMD Syariah sudah jelas dan tidak mengandung permasalahan karena adanya perjanjian dari pihak BMD Syariah (*shahibul mall*) dan anggota (*mudharib*) dalam proses pembiayaan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ekonomi, Islam

PENDAHULUAN

Sistem bunga telah mendominasi perekonomian dunia dan semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga (*interest base*) menempatkan uang sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Hal ini memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera.

Salah satu sistem tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada syariat Islam. Dengan beroperasinya bank atau Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariat Islam diharapkan mempunyai sumbangsih besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hubungan inilah terbentuknya organisasi lembaga perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam merupakan modal bagi pertumbuhan sistem ekonomi menuju kearah sistem ekonomi Islam.

Dalam menjalankan operasinya bank syariah dan lembaga keuangan tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi lebih dikenal sebagai kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 - 106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Baitul Mal Darussalam (BMD) Syariah Madiun merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang cukup banyak memberikan porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan produk-produk keuangannya. Alasan banyaknya nasabah memilih pembiayaan di BMD Syariah Madiun karena sebagian besar nasabah membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan mekanisme pembiayaan cukup mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Dalam menentukan akad simpan pinjam BMD Syariah Madiun salah satunya menggunakan Prinsip *flat rate* sesuai namanya (flat=rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (atau periode) jumlahnya tetap,

walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan (Zuhri, 2011).

Prinsip *cost of fund* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga (Zuhri, 2011). Artinya BMD Syariah Madiun akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber dana setelah diperhitungkan adanya cadangan dana yang wajib dipelihara. Setiap jenis pembiayaan memiliki margin yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan BMD Syariah Madiun. Oleh karena itu, tinggi rendahnya biaya dana rata-rata tergantung pada komposisi sumber dana yang berhasil dihimpun. BMD Syariah Madiun dalam memberdayakan masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan dengan sistem bagi hasil dalam usaha simpan pinjam untuk menghindarkan masyarakat kecil terjerat rentenir. BMD Syariah Madiun adalah koperasi yang memakai sistem bagi hasil dalam melakukan usaha simpan pinjamnya.

Pola pembiayaan bagi hasil menggunakan dasar kesepakatan bersama antara pihak *shahibul mall* dan *mudharib*, membuat anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh bunga karena dalam kesepakatan anggota memilih sendiri besarnya angsuran porsi bagi hasil dan penentuan jangka waktu untuk pengembalian modal. Kepercayaan masyarakat kepada BMD Syariah Madiun cukup baik, hal ini terlihat peningkatan jumlah anggota yang cukup banyak, meskipun pada sisi lain terjadi (Obs.2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk dapat memperoleh gambaran secara mendalam terkait proses bagi hasil di BMD Syariah Madiun. Untuk mendapatkan data yang lebih detail dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, peneliti dibantu dengan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teori ini nantinya yang akan digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah-masalah penelitian, konsep-konsep, metodologi, dan alat analisis data (Prasetio, 2005). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu dengan mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa di BMD Syariah Madiun.

Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data manusia (*human*) dan non manusia. Sumber data manusia berupa *key informan* atau informan utama yang akan memberikan informasi data primer, data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata dan perilaku subyek terkait sistem bagi hasil di BMD Syariah Madiun. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen seperti foto, gambar, catatan atau tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian, sumber data non manusia ini merupakan data sekunder yang

digunakan sebagai pelengkap dari data primer (Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan data berupa manusia (*human*) maupun non manusia sebagaimana yang disampaikan Bogdan (1998), agar data dapat diperoleh secara *holistic* dan *integrative* teknik yang digunakan antara lain: wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan (*participant observation*), dan studi dokumentasi (*study of documents*).

Percakapan dalam wawancara yang dilakukan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan ataupun menguji hipotesis saja, melainkan percakapan untuk mendalami pengalaman serta makna pengalaman tersebut. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara non terstruktur, yaitu dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan secara rinci yang akan ditanyakan kepada informan. Melalui teknik ini akan memungkinkan data diperoleh sebanyak-banyaknya. Wawancara dimulai dari *key informant*, kemudian meminta *key informant* menunjuk *informant* berikutnya yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, begitu seterusnya sehingga data atau informasi yang diperoleh semakin besar (*snowball sampling*) dan sesuai dengan apa yang diharapkan (*purposive*) dalam penelitian. Observasi partisipan dilakukan dengan peneliti terlibat secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipan. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data berupa gambar, foto, arsip, dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Arikunto, 1997).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Milles dan Haberman (1992), dimana menggunakan analisis data interaktif yaitu dimulai dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data displays*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*). Kondensasi data dimaksudkan untuk menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola dan hubungan antar data yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Sedangkan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan membuat pola tentang peristiwa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perbedaan bunga dan bagi hasil, sistem bagi hasil dirasa lebih menguntungkan bagi BMD (*shahibul maal*) dan anggota (*mudharib*). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh BMD Syariah Madiun yang memberikan pernyataan, beda tipis mas kalau bagi hasil kan pembagian keuntungan usaha kalau nggak untung ya nggak dibagi, sedangkan bunga untung nggak untung harus tetap dibayar (W.Staff01.2021). Pernyataan tersebut juga

diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh staf lain yang memberikan pernyataan, bedanya kalau bunga kan angsuran langsung yang harus dibayar dari jumlah yang dipinjam sedangkan bagi hasil kan pembagian keuntungan yang sebelumnya sudah disepakati dari aqad (kesepakatan) (W.Staff02.2021). Bunga kan pembayarannya dari presentase yang sudah ditetapkan tapi bagi hasil kan atas dasar kesepakatan jadi nggak ada yang merasa dirugikan (W.Staff03.2021).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal tersebut untuk mengetahui porsi (*nisbah*) antara pihak BMD Syariah dengan anggota dalam pembagian keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, pihak BMD Syariah juga harus mengetahui profil anggota yang meminjam dengan memahami kekuatan financial yang dimiliki. BMD Syariah tidak akan mengeluarkan pinjaman yang melebihi kekuatan financial anggota yang meminjam karena akan berdampak pada angsuran besar dan sangat membebani anggota. Salah satu staf (04.2021) memberikan pernyataan,

pada saat aqad kita langsung menentukan porsi pembagian jadi sebelumnya kita ada setudi kelayakan usaha dengan cara survei karena nggak semua permintaan bisa kita penuhi, tapi sesuai dengan kemampuan tapi ada wawancara dikit dengan sekalian ambil catatan misal setiap hari berapa tuh peredaran uangnya, kemudian anaknya berapa, dan bayar listrik berapa, berarti sudah bisa dianalisis orang ini tiap bulan mempunyai kewajiban misalnya di atas 1.500.000 anaknya 3 sekolah SD, SMP, SMA. Dari situ bisa dipelajari kalau dia mempunyai 1.000.000 jangan dikasih 2.000.000 entar dia macet

Jika dalam usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama atau melakukan pembiayaan awal untuk memulai usaha baru atau melanjutkan usaha yang telah dikelola sebelumnya dengan didampingi oleh pihak BMD Syariah Madiun dalam pengelolaan usaha yang telah didirikan agar nantinya tidak terjadi kerugian lagi dalam usahanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh staff (01.2021) yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

jika usahanya tertjadi kerugian sedini mungkin dari pihak pengelola memantau misalnya bulan ini tidak mengangsur harus segera ditindak lanjuti, kenapa kok tidak ngangsur? Owh... mungkin seminggu lagi, kalau sampai berlarut larut ini harus segera dilanjuti. Mungkin ada manajemen yang keliru, sering sich tidak cuma ada beberapa tapi Alhamdulillah kita bisa atasi, karena kita ada pendampingan kenapa kok bisa ngangsur telat? Berarti ada yang keliru akhirnya kita upayakan jemput bola.

Saling menguntungkan itulah kelebihan dari bagi hasil, besarnya bagi hasil di BMD Syariah tergantung pada kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 60% untuk koperasi 40% untuk anggota, 70% untuk koperasi dan 30% untuk nasabah atau bahkan anggota yang meminjam persentase bagi hasilnya bisa lebih besar dari pada Lembaga keuangan Syariah lain. Kelebihan bagi hasil juga dikemukakan oleh staf (03.2021) yang memberikan pernyataan, kalau kelebihan dari sistem bagi hasil yang jelas menguntungkan kedua belah pihak, yang dipinjam dan yang kasih pinjaman merasa untung, kan dari awal sudah kesepakatan jadi nggak ada kekurangan kalau tentang sistemnya, kadang penerapan sistem bagi hasil yang salah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di Baitul Mal Darussalam (BMD) Syariah, contoh perhitungan sederhana pola pembiayaan bagi hasil yang diterapkan di BMD Syariah menurut salah satu staf (05.2021) adalah,

jika A merupakan nasabah yang membutuhkan modal Rp. 20.000.000 untuk mendirikan usahanya, akan tetapi si A hanya memiliki modal Rp. 10.000.000 maka dari itu si A meminjam modal ke koperasi sebesar Rp 10.000.000 untuk mendirikan usahanya. Dalam permodalan terlihat antara si A dengan pihak koperasi mempunyai porsi 50%:50%. Jika keuntungan yang didapat selama satu bulan sebesar Rp 1.000.000 maka si A memberikan bagi hasil terhadap koperasi sebesar: $\text{Rp } 1.000.000 \times 50\% = \text{Rp } 500.000$ + Simpanan wajib (Rp 10.000) **JUMLAH= Rp 510.000**. Jadi dalam sebulan si A harus memberikan bagi hasilnya kepada koperasi sebesar 510.000 rupiah dan si A mengambil porsi keuntungannya sebesar 500.000 rupiah. Porsi kesepakatan akan berubah jika peminjam mengembalikan sebagian modalnya kepada koperasi dan bisa saja hilang jika anggota dapat melunasi modal yang telah dipinjamnya dari koperasi.

Dalam peminjaman modal bagi hasil, baik dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah* nasabah harus menyertakan jaminan untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Dimana sebenarnya hal ini bertentangan dengan peraturan DSN MUI nomer 07 tahun 2000 yang meniadakan jaminan dalam kesepakatan (*aqad*). Sebagaimana yang diutarakan oleh staf BMD Syariah tentang jaminan memberi pernyataan, Kita tidak perlu ribet waktu, anggota harus sesuai prosedur, bawa foto copy KTP bayar uang 130.000. Kalau untuk pembiayaan ada jaminan pula, sekarang minimal pinjamnya 5.000.000 nggak pake jaminan ya repot, kebanyakan disini pakai pinjaman (W.Staff02.2012).

Pada satu sisi, keterangan yang disampaikan menjelaskan bila BMD Syariah tidak mempersulit anggotanya untuk melakukan pinjaman karena proses kesepakatan lebih cepat akan membuat nasabah akan selalu menggunakan jasa BMD Syariah. Produk pinjaman bagi hasil dengan pola gadai ini sebenarnya lebih tepat menggunakan akad *Rahn*. Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian BMD Syariah menyimpan dan merawatnya. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya (Obs.2021).

Secara garis besar tahapan dalam proses peminjaman dana dengan akad bagi hasil dapat digambarkan sebagai berikut (Dok.2021):

- a. Calon nasabah mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman beserta foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
- b. Surat kuasa bermaterai cukup dan dilampiri KTP asli nasabah.
- c. BMD Syariah akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi barang jaminan yang akan digadaikan.
- d. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
- e. Penandatanganan perjanjian pinjaman.
- f. Penarikan dana.

Setelah semuanya ditangani dan dana pinjaman dalam akad bagi hasil diterima, maka kemudian nasabah mengangsur sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Adapun mekanismenya cara pembayaran angsuran nasabah dalam transaksi pinjaman bagi hasil, nasabah bisa langsung membayar ke kantor BMD Syariah ataupun pihak BMD Syariah langsung mendatangi kerumah nasabah itu sendiri. Pengembalian pinjaman tersebut dibayar satu kali dalam satu bulan dalam jangka waktu yang diberikan oleh BMD Syariah dari 6 bulan sampai 24 bulan tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Besaran dana yang dicairkan dalam sistem bagi hasil berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf BMD Syariah, besarnya dana yang dikeluarkan dari pinjaman tergantung pada jaminan yang digunakan. Apabila dengan jaminan BPKB berkisar 1 juta sampai 9 juta untuk motor (W.Staff05.2021). Besarnya dana yang dikeluarkan dipengaruhi oleh merk, jenis kendaraan, dan tahun kendaraan. Dana yang dikeluarkan oleh pihak BMD Syariah sudah sesuai dengan kesepakatan. Setiap dana yang dikeluarkan dari pinjaman dengan jaminan BPKB dari harga jual dikalikan dengan 50% dan hasil perkalian itulah dana

yang dapat dikeluarkan oleh pihak BMD Syariah untuk pinjaman bagi hasil dengan jaminan (W.Nasabah.2021).

BMD Syariah juga memiliki peraturan terkait angsuran macet. Apabila angsuran dalam 1 bulan macet dari tempo yang disepakati, BMD Syariah akan memperingatkan nasabah untuk segera melunasi utangnya. Apabila dalam 3 bulan berturut-turut nasabah masih belum membayar angsuran maka pihak koperasi memberitahukan kepada nasabah sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Tetapi sebelum penjualan barang gadai dilakukan, sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada nasabah. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b. Dihubungi melalui telepon
- c. Dicantumkan dalam papan pengumuman

Apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan atau jalur hukum (W.Staff01.2021). Salah satu staf BMD Syariah (03.2021) mengenai masalah barang jaminan menjelaskan bahwa,

manfaat jaminan ialah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, menghindari resiko-resiko yang terjadi, dan barang jaminan akan menjadi aset apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Akan tetapi pihak BMD Syariah percaya bahwa dana yang dipinjamkan pasti dikembalikan karena barang yang dijaminkan merupakan barang berharga dan nilai dana yang dipinjamkan tidak senilai dengan harga jual barang tersebut.

Setiap anggota dan nasabah BMD Syariah dapat meminjam uang untuk kepentingan mereka. Nasabah dan anggota BMD Syariah yang meminjam uang dengan akad Syariah apapun, diwajibkan melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Entah peminjaman tersebut untuk modal usaha, biaya kebutuhan sehari-hari, serta biaya pendidikan.

Pelaksanaan sistem pinjaman dengan jaminan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka. Hal ini dilihat dari jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 100 orang (Dok.2021). Dalam penerapan sistem pinjaman bagi hasil dengan jaminan, BMD Syariah memberikan penjelasan secara detail baik dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang ditutupi dari sistem pinjaman dengan jaminan ini. Pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan modal usaha, dan biaya sekolah anak, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain dan adanya kejelasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menghindari dari pihak yang merasa dirugikan.

Perencanaan sistem bagi hasil di BMD Syariah adalah pembiayaan antara pihak BMD Syariah dan anggota (*mudharib*) dalam pembagian porsi (*nisbah*) yang harus disepakati kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (*mudharib*). Kesepakatan (*aqad*) hal yang paling mendasari sistem bagi hasil.

Pelaksanaan sistem bagi hasil di BMD Syariah berjalan karena adanya perjanjian dari pihak BMD Syariah (*shahibul mall*) dan anggota (*mudharib*) dalam proses pembiayaan. BMD Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* dengan penyertaan jaminan pada proses akadnya. Jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh anggota yang mengakibatkan usahanya merugi maka barang yang dibuat jaminan akan disita oleh pihak BMD Syariah.

Perspektif ekonomi syariah tentang sistem pinjaman di BMD Syariah secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran fikih. Dalam hal ini, baik dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang ditutupi dari sistem pinjaman dengan jaminan ini. Pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan modal usaha, dan biaya sekolah anak, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain dan adanya kejelasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menghindari dari pihak yang merasa dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan dalam artikel ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil di BMD Syariah cabang Kendal meskipun terdapat pergeseran akad, adalah tetap merupakan bentuk pembiayaan antara pihak BMD Syariah dan anggota (*mudharib*) dalam pembagian porsi (*nisbah*) yang harus disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (*mudharib*). Kesepakatan (*aqad*) hal yang paling mendasari sistem bagi hasil. Dari sisi perspektif

ekonomi Syariah, sistem bagi hasil di BMD Syariah sudah jelas dan tidak mengandung permasalahan karena adanya perjanjian dari pihak BMD Syariah (*shahibul mall*) dan anggota (*mudharib*) dalam proses pembiayaan.

Perspektif ekonomi syariah tentang sistem pinjaman di BMD Syariah secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran fikih meskipun terdapat pergeseran akad. Mengingat mulai dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang ditutupi dari sistem pinjaman dengan jaminan ini, dan pembicaraan mengenai margin keuntungan juga dilakukan dengan terbuka. BMD Syariah untuk memberikan rasa aman dan saling menjaga kepercayaan, memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil yang sifatnya lebih aman untuk nasabah baru dalam bentuk murabahah dan *musyarakah* dengan penyertaan jaminan pada proses akadnya. Jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh anggota yang mengakibatkan usahanya merugi maka barang yang dibuat jaminan akan disita oleh pihak BMD Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Devita, Irma Purnamasari. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamid, Abu al-Ghazali. *Ihya Ulum ad-din*, vol. 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.
- Hammad, Nazih. *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Jeddah: Dar al-Basyir, 2011.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Jum'ah, Abdurrahman al-Hlm.alisyah. *Bai' Milk al-Ghair; Dirasah Muadranah*. Yordania: Dar Wael, 2010..
- Kamus *al-Munjidfial-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Maulana, Rizky dan Putri Amelia, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang, 2010.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.